



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : Kw.29/MA/375/2014**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 142 Tahun 2013
Tanggal 28 Maret 2013

Diberikan kepada :

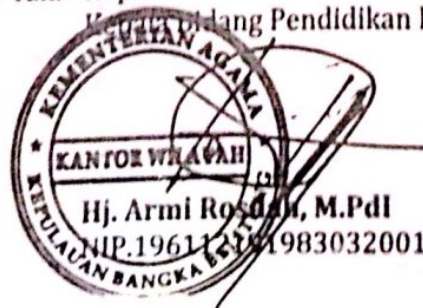
NAMA MADRASAH : MA MUHAMMADIYAH GANTUNG
ALAMAT : Jalan Teratai No. 6 A
Desa Lenggang
KECAMATAN : GANTUNG
KABUPATEN : BELITUNG TIMUR
PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENYELENGGARA/YAYASAN : MUHAMMADIYAH
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2013

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	2	9	0	6	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalpinang, 03 Maret 2014

A.n. Kepala
Kantor Wilayah Pendidikan Madrasah





KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 375 Tahun 2014

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan izin operasional terhadap madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DI.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrassah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur Nomor : Kd.29.07.2/PP.00/412/2014 Tanggal 26 Februari 2014.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Izin Operasional Madrasah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 03 Maret 2014



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Irjen Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Kep. Bangka Belitung
Nomor : 375 Tahun 2014
Tanggal : 03 Maret 2014

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	
1.	Nama Madrasah : MA Muhammadiyah Gantung Alamat : Jalan Teratai No. 6 A Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Tahun Berdiri : 2013 Penyelenggara/Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah	131229060001	Nomor : Kw.29/MA/375/2014

Pangkalpinang, 03 Maret 2014

